



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**URGENSI PENERAPAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK
(E-PROXY) PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA
ELEKTRONIK (E-RUPS) DI INDONESIA:
STUDI KASUS PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

YOGI PRASTIA

NIM: 101170019

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2021**



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Yogi Prastia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

URGENSI PENERAPAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROXY*) PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK (*E-RUPS*) DI INDONESIA: STUDI KASUS PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.....

Bahasa Inggris:

THE URGENCY OF THE APPLICATION OF ELECTRONIC POWER OF ATTORNEY (*E-PROXY*) AT THE ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (*E-GMS*) IN INDONESIA: CASE STUDY OF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.....

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 21 Juli 2021



Yogi Prastia
NIM: 101170019

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**URGENSI PENERAPAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK
(E-PROXY) PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA
ELEKTRONIK (E-RUPS) DI INDONESIA:
STUDI KASUS PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

Yogi Prastia

101170019

Jakarta, 21 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M
Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pembimbing II,



Kuntum Apriella Irdam, S.H., LL.M
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**URGENSI PENERAPAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK
(E-PROXY) PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA
ELEKTRONIK (E-RUPS) DI INDONESIA:
STUDI KASUS PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**


Yogi Prastia
101170019

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Jakarta, 21 Juli 2021

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**



Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.



HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Prastia
Nomor Induk Mahasiswa : 101170019
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 085591237154
Email : yogi.prastia@jentera.ac.id
Judul Skripsi :

“Urgensi Penerapan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*E-Proxy*) Pada Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (E-RUPS) di Indonesia: Studi Kasus PT Kustodian Sentral Efek Indonesia”

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi:

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Naskah Tugas Akhir Skripsi
- Transkrip Akademik Sementara
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Jakarta, 21 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Mahasiswa

Yogi Prastia

Pembimbing I

Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

Pembimbing II

Kuntum Apriella
Irdam, S.H., LL.M

Mengetahui,

Ketua Bidang Studi

Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Prastia
Nomor Induk Mahasiswa : 101170019
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 085591237154
Email : yogi.prastia@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

“Urgensi Penerapan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*E-Proxy*) Pada Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (*E-RUPS*) di Indonesia: Studi Kasus PT Kustodian Sentral Efek Indonesia”

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 21 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Mahasiswa



Yogi Prastia

Pembimbing I



Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

Pembimbing II



Kuntum Aprilla
Irdam, S.H., LL.M

Mengetahui,

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

ABSTRAK

URGENSI PENERAPAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROXY*) PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS) DI INDONESIA: STUDI KASUS PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Yogi Prastia¹

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: Yogi.prastia@jentera.ac.id

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan diberbagai sektor. Perkembangan tersebut menyesuaikan dinamika permasalahan guna menciptakan solusi dan alternatif penyelesaian dalam pelaksanaannya. Dalam sektor pasar modal di Indonesia, perkembangan teknologi tersebut juga telah membawa kemudahan bagi para investor dalam melakukan transaksi dan kegiatan rapat umum pemegang saham (RUPS), dimana RUPS dapat dilakukan secara elektronik. Dari segi implementasi, pemegang saham juga telah dipermudah dengan hadirnya sistem eASY.KSEI yang dapat mendelegasikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam pelaksanaan RUPS (*cross border system*). *e-Proxy* dapat digunakan oleh pemegang saham yang berhalangan hadir pada RUPS dengan memberikan kuasa serta memilih tipe kuasa yang diinginkan untuk melindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan pada RUPS. Adanya inovasi tersebut tentunya harus juga sejalan serta juga didukung dengan pengaturan dan evaluasi kebijakan untuk menghindari adanya risiko-risiko yang timbul dalam sistem tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan tipologi yuridis normatif yang bertujuan untuk melihat asas-asas umum yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga melengkapi data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan serta dilengkapi dengan data wawancara dari narasumber yang relevan. Hasil dari pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-proxy* di Indonesia dalam RUPS secara elektronik dapat menjadi alternatif dalam pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS. Pemberian kuasa (*e-proxy*) dalam pelaksanaan E-RUPS tersebut dapat dipilih berdasarkan kategori yang diinginkan seperti pemberian kuasa secara umum (*general authority*) maupun kuasa khusus (*spesial authority*) dengan tipe kewenangan yang berbeda.

Kata Kunci: *e-Proxy, E-RUPS, eASY.KSEI, Pemegang Saham.*

¹ Yogi Prastia, Mahasiswa STH Indonesia Angkatan 2017 Fakultas Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Bisnis.

ABSTRACT

THE URGENCY OF THE APPLICATION OF ELECTRONIC POWER OF ATTORNEY (E-PROXY) AT THE ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (E-GMS) IN INDONESIA: CASE STUDY PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Yogi Prastia²

Indonesia Jentera School of Law
Email: Yogi.prastia@jentera.ac.id

The development and advancement of information technology have led to changes of activities in various sectors. These developments adjust the dynamics of the problem to create solutions and alternative solutions in its implementation. In the capital market sector in Indonesia, these technological developments have also made it easier for investors to conduct transactions as well as holding general meeting of shareholders (GMS) that can be carried out electronically. In terms of implementation, shareholders have also been facilitated by the presence of the eASY.KSEI system which can support power of attorney electronically (e-Proxy) for the purposes of the GMS (cross border system). E-Proxy can be used by shareholders who are unable to attend the GMS by granting power of attorney and choosing the type of power of attorney desired to protect their interests in making decisions at the GMS. The existence of these innovations must be in line and supported with regulation and evaluation of policies to avoid any risks that arise in the system. In this research, the author uses a qualitative research method with a normative juridical typology which aims to see general principles relevant to this research. In addition, the author also completes the data in this study through a literature study and is equipped with interview data from relevant sources. The results of the discussion in this study indicate that the implementation of e-proxy in Indonesia at the GMS electronically can be an alternative in granting power of attorney to represent the interests of shareholders in the implementation of the GMS. The granting of power (e-proxy) in the implementation of the E-GMS can be selected based on the desired category, such as general authority or special authority with different types of authority.

Keywords: *e-Proxy, E-GMS, eASY.KSEI, Shareholders*

² Yogi Prastia, Student at STH Indonesia Jentera Class of 2017 Faculty of Law, Business Law Program.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan bagi Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Penerapan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*e-Proxy*) Pada Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (E-RUPS) di Indonesia: Studi Kasus PT Kustodian Sentral Efek Indonesia”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya. Namun, kesulitan tersebut dapat dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M selaku Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis sekaligus Pembimbing I serta dosen favorit penulis selama kuliah di STH Indonesia Jentera, dan tentunya Ibu Kuntum Apriella Irdam SH, LL.M yang merupakan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan *Partner* dari kantor hukum SIAR Law Firm serta sekaligus menjadi pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berdiskusi serta ilmu yang sangat membantu untuk memperbaiki substansi maupun teknis dari skripsi ini.
2. Erni Setyowati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis yang terus membimbing penulis dari awal menempuh pendidikan hingga penulis mendapatkan gelar Sarjana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
3. Ibnu Hakam Musais, S.H., M.H selalu mentor yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
4. Seluruh Staf pengajar kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang telah banyak membantu alam pengurusan administrasi dan juga tanpa henti memberikan arahan kepada penulis.

5. Seluruh narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai (PT Kostudian Sentral Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, Ikatan Notaris Indonesia, dan PT Kimia Farma Tbk), yang telah banyak memberikan pandangan serta informasi kepada penulis untuk melengkapi data pada penelitian ini.
6. Teman-teman angkatan 3 (2017): Alviani, Ansar, Ali, Adhar, Desni, Desti, Ferni, Fikri, Pijo, Nina, Nanda, Octa, Vladimir, Khamid, dan Risky atas segala proses dan pembelajaran yang telah kita lalui bersama dari awal hingga akhir masa pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
7. Retjeh Law Firm terkhusus untuk para rekan-rekan: Desni, Desti, Nanda, Vladimir, dan Khamid atas segala dukungan dan semangatnya.
8. Anak Agung Made Desni Sensini yang merupakan teman seperjuangan penulis dari semester 1 (satu) yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman dan juga mentor-mentor terbaik STH Indonesia Jentera khususnya Mami Surti, Kak Dayat, Ismaya, Ika, Polin dan teman-teman komunitas debat Jentera yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Para mentor dan Pendiri PT Akses Informasi Indonesia (@legalaccess.id) serta rekan-rekan mentee, *leaders*, dan tim yang selalu memberikan dukungan dan nilai positif selama penulis mengerjakan skripsi ini.
11. Terkhusus untuk pendukung utama dalam pengerjaan skripsi ini yaitu keluarga besar BEDEBUS. Mama, Anggy, Rian yang selalu menjadi contoh buat kami adik-adiknya, dan untuk Almarhum Papa yang telah tenang disisi-Nya, semoga gelar sarjana ini dapat menjadi kebanggaan bagi kalian dan dapat berguna bagi sesama.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan bagi pembaca.

Hormat Penulis,
Jakarta, 21 Juli 2021



Yogi Prastia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI	v
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pertanyaan Penelitian	5
I.3 Tujuan Penelitian.....	5
I.4 Kegunaan Penelitian.....	5
I.5 Kerangka Konseptual	6
I.5.1 Terori Kuasa (Volmacht)	6
I.5.2 Perseroan Terbatas	8
I.6 Metode Penelitian.....	15
I.6.1 Pendekatan Penelitian	15
I.6.2 Sumber-sumber penelitian	15
I.6.3 Sifat Penelitian	16
I.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan	17
I.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN PENERAPAN PEMBERIAN KUASA ELEKTRONIK (E-PROXY) DALAM E-RUPS PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA	19
II.1 Perkembangan Kewenangan RUPS Dalam Perseroan Terbatas	19
II.2 Jenis Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas di Indonesia.	21
II.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.....	21
II.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa	23
II.3 Transformasi Digital Pelaksanaan RUPS Menjadi E-RUPS di Indonesia	24
II.3.1 Perkembangan Jumlah Investor Pasar Modal di Indonesia	25
II.3.2 Perkembangan Jumlah Investor Pasar Modal Secara Domestik.....	26

II.4 Pengaturan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy) Pada RUPS.....	27
II.4.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)	29
II.4.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	32
II.4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	33
II.4.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	34
II.5 Pengaturan dan Penerapan Kuasa Elektronik (e-Proxy) di Negara Lain.....	36
II.5.1 Sistem Elektronik e-Proxy Dalam RUPS di Turki	36
II.5.2 Sistem Elektronik e-Proxy Dalam RUPS di Kenya.....	39
II.5.3 Sistem Elektronik e-Proxy Dalam RUPS di Malaysia	40
BAB III MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROXY) DALAM RUPS PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.....	44
III.1 Implementasi Pemberian e-Proxy Dalam Penyelenggaraan RUPS	44
III.2 Mekanisme eASY.KSEI Dalam Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik Pada Perseroan Terbatas oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	47
III.3 Mekanisme Pemberian Kuasa Serta Implementasi Kuasa Secara Elektronik (e-Proxy) Melalui Sistem eASY.KSEI	51
III.3.1 Ketentuan Teknis Pelaksanaan Kuasa Oleh Penerima Kuasa pada RUPS	51
III.3.2 Pemberian e-Proxy Oleh Pemegang Saham kepada Penerima Kuasa	53
III.3.3 Pelaksanaan Pemberian Kuasa Secara Elektronik Oleh Penerima Kuasa	61
III.4 Usulan Penerapan Kuasa Khusus (Special Authority) Secara Mandatori Dalam Pemberian Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy).....	67
III.5 Pelindungan Hukum Pemberi Dan Penerima Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy)..	70
III.5.1 Kedudukan e-Proxy Bagi Pemberi dan Penerima Kuasa dalam RUPS	71
III.5.2 Pelindungan Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Kuasa	72
III.6 Usulan Penerapan Kuasa yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (lastgeving) Dalam Pelaksanaan RUPS	75
III.7 Perlunya Reformasi Sistem dan Pengaturan Lebih Lanjut penerapan e-Proxy dalam RUPS Pada Perseroan Terbatas di Indonesia	76
BAB IV	80
PENUTUP	80
IV.1 Kesimpulan.....	80
IV.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	84
INDEKS	89
LAMPIRAN	90
Profil Penulis	90

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
BW	: <i>Burgerlijke Wetboek</i>
C-BEST	: <i>The Central Depository & Book Entry Settlement System</i>
CSD	: <i>Central Securities Depository</i>
eASY.KSEI	: <i>Electronic general meeting system</i>
e-Gem	: <i>Electronic Platform Assembly Meeting</i> di Turki
e-Proxy	: <i>Electronic Proxy</i>
E-RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik
INI	: Ikatan Notaris Indonesia
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPP	: Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK 15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/ 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik
POJK 16/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
PP 71/2019	: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Perseroan	: Perseroan Terbatas
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SID	: <i>Single Investor Identification</i>
UUCK	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
UUPM	: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Nomor Gambar	Halaman
Gambar II.1: Perkembangan Jumlah Investor Pada Pasar Modal.....	25
Gambar II.2: Perkembangan Jumlah Investor Domestik 2021	26
Gambar II.3 Regulasi Terkait Penyelenggaraan E-RUPS & E-Proxy	28
Gambar II.4 Transformasi Penyelenggaraan RUPS & E-Proxy	33
Gambar III.1 Jumlah Pengguna Sistem Easy.Ksei Pada RUPS.....	47
Gambar III.2 Kehadiran Dalam RUPS Menurut Pojk No.15-16/2020 Dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Sistem Easy.KSEI.....	54
Gambar III.3. Pelaksanaan Pemberian Kuasa Oleh Kuasa Individu.....	62
Gambar III.4. Pelaksanaan Kuasa Perwakilan Independen	64
Gambar III.5. Pelaksanaan Kuasa Oleh Partisipan KSEI	65

Nomor Tabel	Halaman
Tabel II.1 Kelebihan Penggunaan e-GEM Bagi Investor dan Kustodian	38
Tabel II.2 Tipe Kehadiran Pada RUPS di Malaysia	40
Tabel II.3 Perbandingan Penyelenggaraan sistem Elektronik di Turki, Kenya, Malaysia, dan Indonesia.	41
Tabel III.1 Syarat Penerima Kuasa Individu Dalam RUPS	58
Tabel III.2 Perbedaan Kuasa Kuasa Khusus (Special Authority) dan Kuasa Umum (General Authority)	68



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang disebabkan penyebaran Covid-19 di Indonesia, membawa perubahan dan dampak yang signifikan bagi masyarakat.³ Dampak dan perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) yang dilakukan melalui media *teleconference* sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia serta untuk menjamin hak-hak pemegang saham.⁴

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UUPT**), sebagaimana sebagian Pasal dalam UUPT tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**UUCK**). Penyelenggaraan RUPS baik yang dilakukan oleh perseroan terbuka yang terdaftar di pasar modal maupun perseroan tertutup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Direksi maupun Dewan Komisaris terkait laporan kegiatan perseroan, laporan keuangan perusahaan, rincian terkait permasalahan yang dihadapi oleh perseroan, serta sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan dan kesempatan bagi para pemegang saham dalam menyampaikan pendapatnya.⁵

Jika kita melihat perkembangan investasi di pasar modal, kemajuan teknologi dan informasi dapat dilihat dari tata cara transaksi yang awalnya hanya menggunakan sistem *Scriptless Trading*, hingga akhirnya bertransformasi menggunakan sistem *The Central Depository and Book Entry Settlement System*

³ Efa Laela Fakhriah, "*Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), Hlm. 18.

⁴ Al Faruqi, "*Future Service in Industry 5.0. Jurnal Sistem Cerdas*", (Depok: Nusantara2019), Hlm 67.

⁵ Supramono, Gatot, "*Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*", (Jakarta: Djambatan, 1996), Hlm. 77.

(C-BEST) yang membawa kemudahan dalam melakukan investasi. Pengaruh teknologi tersebut dapat dilihat dari jumlah emiten yang melakukan *listing* di pasar modal pada setiap tahunnya yang mengalami peningkatan.⁶ Setidaknya, hingga November 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat sebanyak 713 perusahaan yang terdaftar di pasar modal dari berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, properti, konsumsi, serta bidang lainnya.⁷ Dari sisi permintaan investasi, perkembangan jumlah emiten pada pasar modal juga mengalami pertumbuhan yaitu sebanyak 22% emiten dari tahun sebelumnya.⁸ Sementara itu, pertumbuhan jumlah pemegang saham yang berinvestasi naik sebanyak 44% pemegang saham. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi dalam bidang pasar modal, mencatat setidaknya pada 2020 terdapat 50% pemegang saham yang memiliki lebih dari satu jenis efek di pasar modal dan terdapat rata-rata 6 sampai 40 pemegang saham yang melakukan RUPS dalam satu hari.

Melihat jumlah perkembangan pemegang saham di Indonesia yang semakin meningkat, maka hal tersebut juga harus disertai dengan mekanisme perlindungan yang jelas. Seperti yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, mekanisme perlindungan pemegang saham tidak hanya diakomodir melalui UUPT saja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (POJK 16/2020) telah memberikan inovasi guna meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan RUPS melalui sistem *e-Proxy*.⁹ *e-Proxy* merupakan sebuah *platform* pendelegasian kuasa dan hak suara dari memegang saham kepada penerima kuasa yang dilakukan secara elektronik untuk keperluan RUPS. Adapun penyelenggara dan penyedia layanan *e-Proxy* merupakan lembaga penyimpanan dan

⁶ Harijono, Aryayoga, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Return Saham di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Fenomena* 07, No. 03 (2009). Hlm. 13.

⁷ Idx.co.id, "Profil Perusahaan Tercatat", diakses melalui <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>, pada 05 November 2020 Pukul 16.20 WIB.

⁸ Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), "Peran Strategis KSEI Dalam Peningkatan Stabilitas Pasar Modal", (Jakarta: PT.KSEI, 2020), Hlm. 5.

⁹ Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK dan telah memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Dalam tataran implementasi di Indonesia, KSEI merupakan lembaga yang telah ditunjuk oleh OJK sebagai penyelenggaraan sistem elektronik dalam menjalankan sistem *e-Proxy*.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, setidaknya KSEI mencatat terdapat 13 RUPS dan 4 RUPS Luar Biasa yang telah dilakukan serta setidaknya terdapat 250 emiten yang telah memanfaatkan sistem ini pada awal pelaksanaan. Alternatif lembaga penyediaan pemberian kuasa secara elektronik tersebut juga telah diakomodir melalui POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Penyelenggaraan RUPS pada Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**). POJK 15/2020 mengatur bahwa perusahaan terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham.¹¹ Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (**PP 71/2019**) juga telah mengatur bahwa lembaga yang berhak menyelenggarakan sistem elektronik merupakan lembaga yang ditunjuk karena undang-undang, otoritas, maupun institusi.

E-Proxy atau pemberian kuasa secara elektronik bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia investasi. Sejak 2012 lalu, negara Turki telah mengeluarkan sistem *Electronic Platform Assembly Meeting (e-Gem)*, yaitu sebuah *platform e-voting* yang dikembangkan oleh *Central Securities Depository (CSD)* untuk mempermudah kegiatan investasi.¹² Kemampuan *e-GEM* yang memungkinkan pemegang saham untuk menyampaikan hak suara pada lebih dari satu RUPS dalam waktu yang bersamaan, membuat emiten pengguna layanan ini semakin meningkat karena kemudahannya. Selain itu, *e-GEM* dapat menyediakan data yang akurat, mudah diakses melalui jaringan internet dan televisi (TV), serta mampu

¹⁰ Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), merupakan lembaga penjamin yang ditunjuk oleh OJK melalui surat keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP.29/D.04/2020 untuk melaksanakan sistem elektronik.

¹¹ Lihat Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

¹² KSEI, “Melihat Langsung Implementasi E-Voting”, (KSEI News, Edisi 01 Jan-Mar 2018), Hlm. 08.

menyediakan hasil perhitungan suara dalam waktu yang sangat singkat.¹³ Konsep serupa juga dipakai dalam sistem *e-Proxy* di Indonesia yang saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dalam segi teknis dan aturan.

Berdasarkan informasi tersebut, transformasi teknologi digital dalam pelaksanaan RUPS dalam perseroan terbatas baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup di Indonesia tentunya harus mampu dilakukan dengan baik. Transformasi teknologi yang semakin berkembang informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber daya utama.¹⁴ Jaminan perlindungan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik serta penerima kuasa dalam proses RUPS juga tentunya harus diakomodir secara jelas sehingga tidak menimbulkan konflik dan sengketa. Selain itu, aturan hukum juga sejatinya harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa pada saat RUPS berlangsung, hingga reformasi prosedural yang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam konteks Indonesia saat ini, tentu masih banyak mengalami beberapa kendala dan kesulitan dalam menghadapi perkembangan transformasi digital yang diimplementasikan dalam bentuk aturan yang baku. Hal ini tentunya akan menjembatani tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum.¹⁵ Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu untuk menjalankannya.

Adapun untuk menjawab kendala dan guna menemukan mekanisme pelaksanaan dan kekuatan hukum dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui sistem *e-Proxy* pada e-RUPS demi tercapainya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang saham dan penerima kuasa pada Perseroan terbuka maupun tertutup, maka penulis akan menganalisis lebih jauh peraturan-peraturan yang berlaku serta melihat lebih jauh implementasi pemberian kuasa secara elektronik

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Edmon Makarim, “*Notaris dan Transaksi Elektronik: Edisi Kedua*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 43.

¹⁵ Mulyoto, “Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui telekonferensi”, *Jurnal Repertorium* 03, No. 2 (2016): Hlm. 69.

tersebut dalam tataran praktik. Oleh karena itu, berdasarkan analisis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Urgensi Penerapan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (e-Proxy) Pada Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (E-RUPS) di Indonesia: Studi Kasus PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*”.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam E-RUPS pada perseroan terbatas di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme teknis dan implementasi pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam pelaksanaan E-RUPS pada perseroan terbatas di Indonesia, dalam hal ini yang sudah dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam pelaksanaan RUPS bagi Perseroan Terbatas di Indonesia terutama dari sisi urgensi pengaturan dan penerapan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam E-RUPS pada perseroan terbatas di Indonesia.
2. Menganalisa mekanisme teknis dan implementasi pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam pelaksanaan E-RUPS pada perseroan terbatas di Indonesia, dalam hal ini yang sudah dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta mengusulkan pengaturan terkait bagi perseoan terbatas di Indonesia.

I.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk sarana pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi sumber informasi, khususnya dalam bidang ilmu hukum bisnis terkait dengan pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik *e-Proxy* pada RUPS di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan para akademisi dalam bidang hukum perdata/bisnis khususnya mengenai pemberian kuasa secara elektronik *e-Proxy* pada RUPS di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi mengenai pemberian kuasa secara elektronik *e-Proxy* pada RUPS di Indonesia.

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.1 Terori Kuasa (*Volmacht*)

Dalam perkembangan hukum di Belanda melalui *Nieuw Burgerlijke Wetbook*, sebuah kitab revisi *Burgerlijke Wetbook* (BW) atau KUHPperdata, pada prinsipnya telah mengatur kuasa (*Volmacht*) yang merupakan suatu tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Secara umum, kuasa telah diatur dalam Buku III KUHPperdata dan secara khusus telah diatur dalam hukum acara perdata. Pasal 1792 KUHPperdata menyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, sedangkan penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan.¹⁶ Untuk lebih lanjut, berikut adalah kewajiban-kewajiban penerima dan pemberi kuasa dalam konsep pemberian kuasa di Indonesia:

1. Kewajiban-kewajiban pemberi kuasa. Kewajiban pemberi kuasa sejatinya telah diatur dalam Pasal 1807-1812 KUHPperdata, dimana kewajiban pemberi kuasa adalah:
 - a. Pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa berdasarkan kekuasaan yang telah diberikan.
 - b. Pemberi kuasa wajib untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa selama ia diberikan untuk mengurus segala urusan yang berhubungan dengan pemberi kuasa.

¹⁶ R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), Hlm. 457.

- c. Apabila seorang penerima kuasa diangkat oleh lebih dari satu orang, maka orang-orang tersebut bertanggungjawab secara bersama atas segala akibat dari pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.
2. Kewajiban-kewajiban penerima kuasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1800 KUHPerdara, penerima kuasa memiliki kewajiban yang harus dijalankan antara lain:
 - a. Penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut.
 - b. Penerima kuasa wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
 - c. Penerima kuasa wajib melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, selama pemberian kuasa tidak terhenti dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 1813 BW dan seterusnya.

Jika kita telaah lebih lanjut secara yuridis, definisi dan juga kewenangan tersebut tentunya memberikan suatu akibat hukum baik kepada pemberi maupun penerima kuasa untuk melakukan sesuatu. Suatu tindakan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban baik dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa.¹⁷ Pemberi kuasa (*lastgeving*) sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1792 KUHPerdara di atas tentunya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Persetujuan. Unsur persetujuan sebagaimana dimaksud tentunya harus memnuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:¹⁸ (a) terdapat kesepakatan untuk mengikatkan dirinya (pemberi dan penerima kuasa); (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perbuatan hukum); (c) terdapat suatu hal yang disepakati; dan (d) suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum).

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 85.

¹⁸ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan. Unsur ini ditujukan kepada penerima kuasa untuk menjalankan suatu perbuatan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang telah dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan lisan.
3. Atas nama pemberi kuasa. Unsur tersebut mengindikasikan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh penerima kuasa. Akibatnya, tindakan hukum yang dilakukan tersebut merupakan tindakan hukum dari penerima kuasa berdasarkan kesepakatan.

Kuasa seperti yang telah dijelaskan tersebut dapat dibuat dalam bentuk-bentuk kuasa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1793 KUHPerdara seperti bentuk kuasa yang dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun yang disampaikan secara lisan. Namun, dalam beberapa ketentuan tertentu, misalnya dalam ketentuan Pasal 1171 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat kuasa harus dibuat dengan akta autentik sebagai syarat pemberian hipotik.¹⁹

I.5.2 Perseroan Terbatas

Sejarah perusahaan di Indonesia, tentu tidak lepas dari bentuk-bentuk perusahaan yang mengadopsi sistem di Belanda. Bentuk badan usaha tersebut biasanya berupa perkumpulan yang dalam arti luas memiliki unsur-unsur seperti memiliki kepentingan bersama, tujuan bersama, dan kerjasama. Perkumpulan tersebut juga memiliki kategori yang berbeda-beda ada yang berbentuk badan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. Salah satu bentuk perusahaan yang berbadan hukum tersebut adalah Perseroan terbatas atau yang sering disingkat sebagai PT.²⁰

Perseroan Terbatas atau PT sebagai badan hukum telah memiliki landasan dalam tataran regulasi di Indonesia. Pertama kali, PT diatur dalam Kitab Undang-

¹⁹ Habib Adji, "Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah", (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm. 4.

²⁰ R.T. Sutantya, "*Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), Hlm. 9

Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasca kemerdekaan, PT kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menggantikan kedudukan KUHD khususnya tentang pengaturan PT. UU ini kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.²¹ Adapun terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT adalah antara lain:²²

1. Perjanjian dua orang atau lebih. Pasal 7 angka 1 UUPT mensyaratkan bahwa dalam pendirian PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang tersebut menegaskan prinsip bahwa Perseroan sebagai badan hukum dibentuk karena adanya sebuah perjanjian. Namun dalam Pasal 153A UUCK, telah memberikan klasifikasi bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Adapun untuk ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Dibuat dengan Akta Autentik dihadapan Notaris. Perjanjian yang telah di syartkan dalam Pasal 7 UUPT untuk mendirikan suatu Perseroan kemudian harus dibuat dengan akta autentik Notaris dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati. Untuk UMK, pendirian Perseroan dapat dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
3. Modal Dasar. Modal dasar Perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta Rupiah, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 32 angka 1 UUPT. Sementara itu, dalam UUCK dijelaskan bahwa besaran modal dasar

²¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²² Zaeni Asyhadie, "*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 41.

Perseroan dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Namun untuk perubahan terkait dengan modal dasar perseroan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.²³

4. Pengambilan Saham saat Perseroan didirikan. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Ketentuan ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian Perseroan.

Adapun untuk unsur-unsur secara spesifik badan usaha dapat dikatakan atau dikategorikan menjadi PT sejatinya pernah diatur juga dalam ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD meliputi:²⁴

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. Pemegang saham memiliki tanggung jawab hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya;
3. Memiliki organ perseroan guna terlaksananya hak dan kewajiban perseroan. Adapun organ yang dimaksud adalah RUPS sebagai organ tertinggi, Direksi, dan Dewan Komisaris. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan;
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari organ perseroan yang memiliki tanggungjawab terhadap perseroan dan harus sesuai dengan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri, sehingga Perseroan harus bertindak melalui perantara atau perwakilan yang juga dapat disebut sebagai (*naturlijke person*) agar dapat melakukan kegiatan usahanya. *Naturlijke person* dalam PT dapat pula

²³Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia", (Jakarta: Djambatan, 1979), Hlm. 85.

²⁴Gunawan Widjaja, "150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas", (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), Hlm. 3.

didefinisikan sebagai organ perseroan.²⁵ Organ perseroan sebagaimana yang telah diatur baik dalam UUPT maupun UUCK pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ Perseroan tersebut tentunya memiliki batas, ruang lingkup kewenangan, dan tanggungjawab yang berbeda antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Adapun jika kita melihat sistem yang terdapat dalam PT Perseorangan, terdapat sedikit perbedaan antara PT secara umum dengan PT Perseorangan. Perbedaan tersebut terletak pada organ perseroan, yang mana dalam PT Perseorangan menganut konsep *one tier* yaitu hanya terdapat pemegang saham yang juga dapat menjabat sebagai Direksi. Dalam UUCK, konsep PT Perseorangan ini ditujukan kepada Perseroan Perseorangan yang telah memenuhi kualifikasi UMK sebagaimana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

I.5.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan serta untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. Pasal 1 angka 4 UUPT juga telah menyebutkan bahwa RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan serta memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT maupun AD Perseroan.²⁶ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa RUPS merupakan sebuah forum tempat para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh segala bentuk informasi yang berkaitan dengan perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 78 dan 79 UUPT membagi RUPS ke dalam dua jenis yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan setidaknya dilakukan satu kali dalam enam bulan dengan tujuan untuk memberikan penilaian, pengambilan keputusan atas laporan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kegiatan Perseroan, dan hasil-hasilnya pada tahun

²⁵ Ali Rido, "*Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*", (Bandung:Remadja Karya CV,1986), Hlm. 335.

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

sebelumnya. Sementara itu, RUPS lainnya dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan dan tidak terdapat batasan dalam pelaksanaannya.²⁷ Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan RUPS di Indonesia terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. UUPT telah menentukan bahwa sebelum penyelenggaraan RUPS, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham untuk hadir dalam RUPS. Pemanggilan tersebut selain bertujuan untuk melindungi hak pemegang saham juga sebagai bentuk pemberitahuan bahwa terdapat agenda RUPS yang akan dilaksanakan perseroan.

Adapun pihak-pihak yang dapat hadir dan bertindak sebagai pemegang saham dalam RUPS, UUPT telah mengatur bahwa yang dapat hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa dan dapat menggunakan hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Terkait dengan tempat pelaksanaan RUPS, Pasal 76 UUPT disebutkan bahwa tempat penyelenggaraan RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya. Untuk perseroan terbuka, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

1.5.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (E-RUPS)

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, selain penyelenggaraan RUPS di tempat perseroan, Pasal 77 angka 1 UUPT telah menyebutkan bahwa RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, peserta yang hadir harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sejatinya tidak memiliki begitu banyak perbedaan jika dibandingkan dengan RUPS yang dilakukan secara langsung perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan. Aturan pelaksana RUPS secara elektronik atau e-RUPS sejatinya

²⁷ Handri Raharjo, "*Hukum Perusahaan*", (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2009), Hlm. 94-95.

telah diatur dalam POJK 16/2020. Pelaksanaan RUPS secara elektronik tersebut merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas e-RUPS yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS atau menggunakan sistem yang telah disediakan oleh Perusahaan Terbuka.²⁸

Dalam E-RUPS Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Bentuk interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau sarana lainnya yang dapat digunakan dalam berinteraksi langsung dalam pelaksanaan rapat. Dengan adanya mekanisme E-RUPS tersebut tentunya hal ini akan membuat kemudahan dalam menjalankan RUPS karena pemegang saham tidak harus datang secara langsung ke lokasi RUPS dilakukan. Akan tetapi, dalam POJK 16/2020 tersebut hanya mengatur terkait dengan RUPS untuk perusahaan terbuka saja, mengingat OJK hanya mengawasi perusahaan-perusahaan terbuka/publik. Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan yang mengakomodasi secara jelas mekanisme e-RUPS untuk perusahaan tertutup.

I.5.2.3 E-Proxy (Kuasa Elektronik)

Pemberian kuasa secara elektronik atau dalam bahasa lain *e-Proxy*, merupakan sistem yang dikembangkan dalam pelaksanaan RUPS. *e-Proxy* hadir sebagai salah satu alternatif bagi para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dengan memberikan kuasa secara elektronik kepada penerima kuasa.²⁹ Sistem *e-Proxy* ditetapkan dalam hal pemegang saham tidak dapat berpartisipasi dalam RUPS yang telah ada dan akan dilaksanakan baik oleh perusahaan terbuka maupun bursa efek tempat saham tersebut berkedudukan.

Kuasa elektronik (*e-Proxy*) memiliki sistem kerja yang cukup mudah dilakukan, dapat diakses kapanpun, dan dimanapun. Dalam praktiknya di Indonesia, *e-Proxy* merupakan sistem yang tergolong baru. Namun dalam

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan POJK Tentang Pelaksanaan E-RUPS Perusahaan Terbuka”, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/>, Pada 9 Mei 2021, Pukul 11.30 WIB.

²⁹ Tricoglobal.com, “E-Proxy: A Modern Tool to Empowe Shareholders”, diakses melalui <https://www.tricoglobal.com/blog/E-Proxy-a-modern-tool-to-empower-shareholders>, pada 9 Mei 2021, Pukul 13.18 WIB.

tataran regulasi, pemerintah melalui POJK 15/2020. Walaupun dalam peraturan tersebut tidak secara komprehensif dijabarkan mengenai teknis pelaksanaannya, namun peraturan ini menyebutkan bahwa pemegang saham dapat menghadiri RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa.

Pasal 27 POJK 15/2020 mengatur adanya pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) sebagai alternatif bagi para pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS melalui kuasanya. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem yang telah disediakan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan yang telah menyediakan sistem e-RUPS. Dalam POJK ini, setidaknya juga telah dijelaskan mengenai mekanisme singkat pemberian kuasa secara elektronik antara lain:³⁰

- 1) Pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada penerima kuasa paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS dilakukan.
- 2) Penerima kuasa merupakan orang yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Terbuka dan telah memenuhi standar yang telah ditentukan.
- 3) Pemegang saham yang memberikan kuasanya secara elektronik dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa.
- 4) Pemegang saham dapat melakukan perubahan suara yang dilakukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan RUPS dilakukan.

Apabila pemberi kuasa memilih untuk menghadiri RUPS secara langsung, maka wewenang penerima kuasa untuk memberikan kuasa dinyatakan batal.

E-Proxy dalam pelaksanaan RUPS di Indonesia merupakan salah satu bentuk efektivitas dan memberikan kemudahan bagi para pemegang saham untuk menghadiri baik sendiri maupun melalui kuasa yang telah ditunjuk. Oleh karenanya, para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS tetap akan mendapatkan jaminan dan hak yang mereka miliki sebagai pemegang saham.

³⁰ Lihat Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan tipologi yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui fenomena dan gejala apa yang sedang menjadi fokus peneliti.³¹ Sementara itu, tipologi yang digunakan yaitu tipologi yuridis normatif yang bertujuan untuk melihat asas-asas umum yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan berbagai macam pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dimana penulis mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian, pendekatan kasus (*case approach*) dimana penulis melihat implementasi kontrak elektronik dalam RUPS, dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang mana penulis melihat studi perbandingan peraturan dan implementasi kontak elektronik di Indonesia.³²

I.6.2 Sumber-sumber penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan.³³ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

³¹ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) Hlm. 91.

³² Soejono Soekanto dan Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 23.

³³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) Hlm. 141.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- h) Peraturan lain yang berkaitan.

Untuk bahan hukum sekunder, penulis dapatkan dengan menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan, yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan mendapatkan data berupa buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁴ Pengumpulan bahan sekunder tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam mencari dan menelusuri sumber data dan informasi apa saja yang nantinya akan membantu penulis dalam merumuskan argumentasi yang valid dalam penelitian ini.

I.6.3 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kepada tiga aspek utama yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan.³⁵ Suatu analisis yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai pegangan utama untuk melihat dan membandingkan sekelompok aturan atau regulasi yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian ini juga akan membawa penulis untuk melakukan pembahasan dari hal-hal umum ke hal-hal yang bersifat khusus.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ S. Suriasumantri, “*Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*”, (Jakarta:Gramedia, Jakarta, 1986), Hlm. 61-62.

³⁶ Amiruddin dan Z. Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 166.

I.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis data melalui media *online* dan lembaga-lembaga yang memiliki bahan yang dibutuhkan oleh penulis dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.³⁷

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi Penerapan Pemberian Kuasa Secara Elektronik (*e-Proxy*) Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Studi Kasus PT Kustodian Sentral Efek Indonesia” akan dibagi atas beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

1. Bab I terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.
2. Bab II membahas mengenai urgensi serta menganalisis terkait dengan pengaturan dan penerapan *e-Proxy* pada E-RUPS di Indonesia.
3. Bab III terdiri dari bagaimana pengaturan, konsep dan proses pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) serta konsep dan pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (E-RUPS) di Indonesia.
4. Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan. Sementara itu, saran berisi paparan terkait pokok permasalahan sebagai solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis oleh penulis.

³⁷ Dr. Junaedi Effendi, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenada Media, 2018), Hlm. 20.